

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0503.A/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvlk@iwwn.com](mailto:brikvlk@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - a. Nomor : LPVI-016-IDN
  - b. Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Kisgunarto (Lead Auditor)
  - b. Bestalman (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Kayu Teak
2. Alamat Kantor : Ruko Mutiara Taman Palem Blok A3 No. 21 RT. 06/14 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBUI (d/h IUI) No. 33-41-15/530/Pr/IUI/VI/2014 tanggal 14 Februari 2018
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120205793201 tanggal 30 Juli 2019 (Perubahan ke-5 tanggal 24 Maret 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture, Flooring, Decking, Barecore/Kayu Lapis, Handicraft: 16.000 m<sup>3</sup>/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jepara Bangsri Km. 15 No. 40 RT. 005 RW. 017, Desa Bangsri, Kec. Bangsri Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
  - a. Pesero Komanditer : Rendy Theodorus Soediono
  - b. Pesero Pengurus/Direktur : Gouw Rudy Farid
8. Nama MR Auditee : Anton Rizal

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 4 Maret 2024
- Tempat : Kantor CV Kayu Teak
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 4 s.d. 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV Kayu Teak
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan hak pengelolaan (Perum Perhutani).
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor CV Kayu Teak
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 2.1.3.e.
  - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Perusahaan telah menindaklanjuti ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
  - b. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - c. S-Legalitas CV Kayu Teak tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

##### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120205793201 tanggal 30 Juli 2019 (Perubahan ke-5 tanggal 24 Maret 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Kayu Teak</p> <p>b. Alamat Kantor : Ruko Mutiara Taman Palem Blok A3 No. 21 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : 31001 (Industri Furnitur dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara KM 15 No. 40, Desa Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Kayu Teak telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120205793201 tanggal 30 Juli 2019 (Perubahan ke-5 tanggal 24 Maret 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jepara KM 15 No. 40, Desa Bangsri, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha: NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, CV Kayu Teak (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan.</p> <p>2) SIUP Menengah No. 922/24.1.1/31.73/1.824.271/2015 tanggal 21 April 2015, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu Prov. DKI Jakarta.</p>

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.488.882.8-034.000</p> <p>b. Nama : CV Kayu Teak</p> <p>c. Alamat : Ruko Mutiara Taman Palem Blok A3 No. 21, Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta.</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 19 Mei 2006</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jepara sesuai Surat No. 660.1/UKL-UPL/01/2016 tanggal 15 Februari 2016.</p> <p>b. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jepara.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jepara No. 33-41-15/530/Pr/IUI/VI/2014 tanggal 14 Februari 2018 tentang Izin Usaha Industri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jenis Industri : Industri Furnitur dari Kayu, Rotan; Industri Kayu Olahan; dan Handicraft</li> <li>▪ Kapasitas Izin : Furniture, Flooring, Decking, Barecore/Kayu Lapis, Handicraft: 16.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 9120205793201 yang memuat bidang usaha KBLI 13001 (Industri Furnitur dari Kayu) dengan klasifikasi risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>

7.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
8.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Kayu Teak. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit (Maret 2022 s.d. Februari 2024), perusahaan membeli/menerima bahan baku yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan Perum Perhutani berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu gergajian jenis jati.</li> <li>▪ Unfinished furniture (furnitur ½ jadi) jenis jati.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK-KO untuk pengangkutan kayu gergajian jati yang berasal dari Perum Perhutani.</li> <li>▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu gergajian jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya</li> <li>▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan furniture ½ jadi.</li> </ul> b. Stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan secara mandiri. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.g	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Kayu Teak.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Kayu Teak.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Kayu Teak.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Kayu Teak.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Kayu Teak.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	Produk ekspor berupa furniture dan wooden bowl dari jenis kayu jati, yang



	Justifikasi		merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor dalam periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa furniture dan wooden bowl yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi

		yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.000.240109032/B/III/2024 tanggal 18 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Berdasarkan data pekerja (data terpilah gender), dan hasil wawancara pekerja menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 28 Maret 2024  
LPVI PT BRIK Quality Services

  
Zulfikar Adil  
Direktur